



**PUTUSAN**

**Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.PLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada **KANTOR HUKUM ISKANDAR RIZAL, S.H. & Rekan** “ yang beralamat di Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: xx tanggal 16 Nopember 2023, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan nya pada tanggal 06 Maret 2022 , berdasarkan Agama islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx , 2022 Tertanggal 07 Maret 2022 Yang dikeluarkan KUA Kecamatan x Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah orang tua Pemohon selama 1 Tahun , Palembang sampai berpisah dan Sampai Gugatan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Palembang
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Anak 1 Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan belum sekolah saat inik anak tersebut berada pada Termohon
4. Bahwa sejak awal Pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keributan ,rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisian terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan pada Pemohon
  - 4.2. Bahwa Termohon sering marah – marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas
  - 4.3. Bahwa Termohon kalau sedang bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering berkata - kata mintak di ceraikan pada Pemohon
5. Bahwa Puncak perselisian antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023,terjadi lagi keributan antara Termohon dan Pemohon setelah itu Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orangtua Termohon sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah sampai Gugatan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Palembang
6. Bahwa. Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil,dan pada akhirnya pemohon berkesimpulan pemohon sudah tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG



mempertahankan hidup berumah tangga dengan termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

7. Bahwa pihak keluarga pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan persoalan antara Pemohon dan Termohon namun tidak tercapai.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas seperti diuraikan dan memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam,maka telah terdapat alasan bagi penggugat untuk bercerai dari Termohon Atas dasar pertengkaran terjadi terus-menerus,sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutus Perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh nya.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk Ikrar Menjatuhkan Talak 1 ( Satu ) raji kepada Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,Pemohon Mohon Putusan Yang Seadil-adil nya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 20 November 2023 dan tanggal 28 November 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor x Tanggal 07 Maret 2022 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal d Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palembang, sampai dengan berpisah ditempat tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon keras kepala dan tidak mau dinasihati ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Palembang, sampai dengan berpisah ditempat tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon keras kepala dan tidak mau dinasihati ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon keras kepala dan tidak mau dinasihati, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan sah berdomisili di Kota Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon keras kepala dan tidak mau dinasihati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Abd. Samad A.Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG



**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Masagus Yahya Saputra S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2459/Pdt.G/2023/PA.PLG